



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**


**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK
DI RANAH DARING**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan risiko anak terpapar dan/atau menjadi korban penyalahgunaan di ranah daring termasuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan, penyalahgunaan, perundungan, adiksi, pelanggaran data pribadi, pencurian identitas, sehingga diperlukan penyusunan peraturan presiden sebagai upaya khusus untuk memberikan perlindungan anak di ranah daring;
- b. bahwa dalam menyusun Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Dengan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

4.Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK DI RANAH DARING.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:

- a. memberikan masukan terkait dengan substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring;
- b. melakukan penyiapan, pengolahan, dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring; dan

c. melaporkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. melaporkan kepada dan/atau meminta arahan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian/pimpinan lembaga terkait masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring dan/atau permasalahan yang dihadapi.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN ANAK
DI RANAH DARING

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
I.	Pengarah: Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II.	Ketua: Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.	Wakil Ketua: Muhammad Ihsan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IV.	Sekretaris: Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V.	Anggota:		
1.	Aries Kusdaryono	Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	Kementerian Komunikasi dan Informatika



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
2.	Dian Wahyuni	Plt. Kepala Biro Hukum	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi
3.	Teguh Hadi Sulistiono	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4.	Hendro Martono	Plt. Direktur Industri Elektronika dan Telematika	Kementerian Perindustrian
5.	Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
6.	Ni Made Diah PLD	Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Kementerian Kesehatan
7.	Zanariah	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
8.	Nunil Pantjawati	Direktur Kebijakan Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi, Deputi I	Badan Siber dan Sandi Negara
9.	Qurrota ayun	Plt. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
10.	Imron Rosadi	Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11.	Noviana Andrina	Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
			dan Reformasi Birokrasi
12.	Achsanul Habib	Direktur HAM dan Kemanusiaan, Ditjen Kerjasama Multilateral	Kementerian Luar Negeri
13.	Roberia	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan I	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Kanya Eka Santi	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak	Kementerian Sosial
15.	Yoga Mahardika	Hakim Yustisial, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Mahkamah Agung Republik Indonesia
16.	Rudy Irmawan	Koordinator pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap rang dan Harta Benda Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum	Kejaksaan Republik Indonesia
17.	Kawiyani	Komisioner KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
VI. Sekretariat:			
1.	Agung Budi Santoso	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Nanang A. Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Dita Andriasari	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NAMA/KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	INSTANSI
4.	Maya Septiana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Yosephin Anis Widiyanti	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Lely Febrina Rosa	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓